

Penegakan Kode Etik Advokat dan Profesionalisme dalam Praktik Hukum di Indonesia

Yuke Putri Satya; Difta Aditya Rachman; Khalish Syaikh Fawwaz; M. Syam Fauzie Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, yukesatya@gmail.com

***ABSTRACT:** The advocate profession holds a strategic role in the legal system, particularly in providing legal assistance and ensuring the protection of justice seekers' rights. In carrying out professional duties, advocates are bound by a code of ethics that serves as a moral and professional guideline to uphold dignity, integrity, and public trust. However, in legal practice in Indonesia, violations of the advocate code of ethics still frequently occur and have an adverse impact on professionalism and the image of the legal profession. This article aims to analyze the enforcement of the advocate code of ethics and its relationship with advocate professionalism in legal practice in Indonesia. This study employs normative legal research with a literature-based research type, supported by interview results as reinforcement of normative analysis. The approaches used include statutory, conceptual, and professional ethics approaches. The results show that violations of the advocate code of ethics include bribery cases, breaches of client confidentiality, conflicts of interest, promises of case victories, and unprofessional conduct in court. Economic factors, weak moral integrity, and ineffective supervision by professional organizations are identified as the main causes of such violations. Therefore, consistent and firm enforcement of the advocate code of ethics is necessary to enhance advocate professionalism and restore public trust in the judicial system.*

***KEYWORDS:** Advocate, Code of Ethics, Professionalism, Professional Ethics, Law Enforcement.*

ABSTRAK: Profesi advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan karena berfungsi memberikan pendampingan hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak pencari keadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat terikat pada kode etik sebagai pedoman moral dan profesional guna menjaga martabat, integritas, dan kepercayaan publik. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, pelanggaran kode etik advokat masih kerap terjadi dan berdampak pada menurunnya profesionalisme serta citra profesi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penegakan kode etik advokat serta kaitannya dengan profesionalisme advokat dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang didukung oleh hasil wawancara sebagai penguat analisis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran

kode etik advokat meliputi kasus suap, pelanggaran kerahasiaan klien, konflik kepentingan, janji kemenangan perkara, serta perilaku tidak profesional di persidangan. Faktor ekonomi, lemahnya integritas moral, dan kurang efektifnya pengawasan organisasi profesi menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, penegakan kode etik advokat secara konsisten dan tegas diperlukan guna meningkatkan profesionalisme advokat dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

KATA KUNCI: Advokat, Kode Etik, Profesionalisme, Etika Profesi, Penegakan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Advokat merupakan profesi hukum yang memiliki kedudukan terhormat (*officium nobile*) karena perannya sebagai penegak hukum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Kedudukan tersebut menuntut advokat untuk tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas dalam praktik profesionalnya (Munisa & Astuti, 2017). Oleh karena itu, keberadaan kode etik advokat menjadi instrumen penting dalam menjaga kehormatan dan profesionalisme profesi hukum.

Secara filosofis, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia, karena hukum yang baik harus berlandaskan pada nilai hidup baik dan moralitas pelakunya (Rahardjo, 2009). Pandangan ini relevan dalam profesi advokat, di mana pelanggaran kode etik mencerminkan kegagalan internalisasi nilai moral dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, kesenjangan antara norma yang seharusnya dijalankan (*das sollen*) dan kenyataan praktik di lapangan (*das sein*) menjadi persoalan serius dalam etika profesi advokat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat masih sering terjadi dan melibatkan advokat dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, seperti suap, konflik kepentingan, dan pelanggaran kerahasiaan klien (Farnesty et al., 2024; Brahmana et al., 2024). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan pembahasan pada penegakan kode etik advokat dan implikasinya terhadap profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia.

Dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia, profesi advokat menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Advokat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pembela kepentingan hukum klien, melainkan juga sebagai bagian dari sistem peradilan yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga martabat hukum dan kepercayaan publik. Oleh karena itu,

profesionalisme advokat menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan profesi hukum tetap berada dalam koridor etika dan nilai keadilan.

Profesionalisme advokat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan penguasaan hukum acara, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap kode etik profesi. Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur sikap dan perilaku advokat dalam menjalankan tugas profesinya, baik dalam hubungan dengan klien, sesama advokat, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan adanya kode etik, profesi advokat diharapkan mampu menjaga independensi, kejujuran, dan tanggung jawab profesional dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan kode etik advokat belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan advokat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etika yang seharusnya dijalankan dengan realitas praktik profesi di lapangan. Kondisi ini mencerminkan perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan etika profesi advokat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya profesionalisme dan citra profesi hukum di mata masyarakat.

Penelitian Hasibuan et al. (2025) menegaskan bahwa kode etik advokat merupakan pilar utama dalam menjaga profesionalisme profesi hukum di Indonesia. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam praktik advokat. Lemahnya penerapan dan pengawasan kode etik menyebabkan advokat lebih rentan melakukan pelanggaran yang berorientasi pada kepentingan pragmatis, seperti keuntungan ekonomi atau kepentingan pribadi, dibandingkan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab profesi.

Selain itu, pelanggaran kode etik advokat juga memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam negara hukum, karena legitimasi sistem peradilan sangat bergantung pada integritas para penegak hukumnya. Ketika advokat sebagai salah satu penegak hukum

terlibat dalam pelanggaran etika, maka dampaknya tidak hanya merugikan klien secara individual, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum secara keseluruhan. Hasibuan et al. (2025) menekankan bahwa menurunnya kepercayaan publik merupakan konsekuensi dari lemahnya penegakan kode etik dan rendahnya internalisasi nilai profesionalisme dalam praktik advokat.

Oleh karena itu, penguatan penegakan kode etik advokat menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan profesionalisme profesi hukum. Penegakan kode etik yang konsisten, tegas, dan transparan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk membentuk budaya profesional yang berintegritas. Dalam konteks ini, peran organisasi profesi advokat menjadi sangat penting, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya. Dengan demikian, kajian mengenai penegakan kode etik advokat dan kaitannya dengan profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Urgensi penegakan kode etik advokat semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas praktik profesi hukum di Indonesia. Advokat tidak hanya dituntut untuk menguasai hukum positif, tetapi juga diwajibkan menjaga integritas, independensi, dan tanggung jawab moral dalam setiap tindakan profesionalnya. Dalam konteks ini, kode etik advokat berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku profesi yang bertujuan memastikan bahwa praktik advokasi berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kepentingan hukum masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al. (2025) menegaskan bahwa kode etik advokat merupakan pilar utama dalam menjaga profesionalisme profesi hukum di Indonesia. Kode etik tidak hanya berperan sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman moral yang membentuk sikap dan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan kode etik belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik, yang ditandai dengan masih maraknya pelanggaran etika oleh advokat di berbagai kasus hukum.

Pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara norma etik yang seharusnya dijalankan dengan realitas perilaku advokat di lapangan. Hasibuan et al. (2025) mengungkapkan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai kode etik, rendahnya kesadaran etis, serta kurang optimalnya pengawasan organisasi profesi menjadi faktor yang menyebabkan kode etik sering kali hanya dipahami sebagai aturan formal semata. Akibatnya, pelanggaran etika masih kerap terjadi dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan.

Selain itu, profesionalisme advokat tidak dapat dilepaskan dari komitmen terhadap kode etik dalam setiap tahapan praktik hukum, baik dalam hubungan dengan klien, sesama advokat, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Hasibuan et al. (2025) menekankan bahwa advokat yang mengabaikan kode etik berpotensi menyalahgunakan kewenangan profesinya, sehingga bertentangan dengan prinsip *officium nobile* yang melekat pada profesi advokat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan profesi hukum.

Lebih lanjut, lemahnya penegakan kode etik advokat juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika pelanggaran etika tidak ditindak secara tegas dan konsisten, maka kode etik kehilangan fungsi preventif dan represifnya. Hasibuan et al. (2025) menegaskan bahwa penguatan mekanisme pengawasan serta penegakan sanksi etik yang transparan dan akuntabel merupakan langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme advokat dan memulihkan kepercayaan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penegakan kode etik advokat dan profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis secara normatif bagaimana pelanggaran kode etik advokat terjadi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap profesionalisme profesi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam

pengembangan etika profesi advokat sekaligus menjadi bahan refleksi bagi organisasi profesi dan praktisi hukum dalam memperkuat penegakan kode etik di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan etika profesi. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan dengan kode etik advokat. Selain itu, penelitian ini didukung oleh hasil wawancara dengan praktisi hukum yang digunakan sebagai penguat analisis normatif tanpa mengubah karakter penelitian menjadi empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma kode etik dan praktik profesi advokat di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penegakan Kode Etik Advokat dalam Praktik Hukum

Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan advokat dengan klien, sesama advokat, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan kode etik menjadi aspek penting dalam menjaga profesionalisme advokat dan martabat profesi hukum. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, penegakan kode etik advokat masih menghadapi berbagai tantangan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat masih sering terjadi, terutama dalam bentuk keterlibatan advokat dalam kasus suap dan penyalahgunaan kewenangan (Farnesty et al., 2024). Kasus suap yang melibatkan advokat tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai etika profesi hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Aliansi, 2023). Selain itu, pelanggaran kode etik juga terjadi dalam

bentuk konflik kepentingan dan janji kemenangan perkara kepada klien. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan profesionalisme, karena hasil perkara sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim (Agistu & Mahadewi, 2024; Panorama Hukum, 2022).

B. Pelanggaran Kode Etik dan Dampaknya terhadap Profesionalisme

Pelanggaran kode etik advokat berdampak langsung terhadap profesionalisme profesi hukum. Profesionalisme advokat tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan pengetahuan hukum, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai etika dan moralitas profesi. Pelanggaran kode etik, seperti pelanggaran kerahasiaan klien dan penelantaran kepentingan klien, menunjukkan rendahnya tanggung jawab profesional advokat (Prisma Hukum, 2025; Profil Hukum, 2024).

Penelitian lain mengungkapkan bahwa pelanggaran kode etik advokat berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Masyarakat cenderung memandang advokat sebagai profesi yang rentan terhadap penyimpangan etika apabila penegakan kode etik tidak dilakukan secara konsisten (Brahmana et al., 2024; Publika, 2023).

C. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Kode Etik Advokat

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik advokat. Persaingan yang ketat dalam dunia jasa hukum mendorong sebagian advokat mengabaikan nilai etika demi memperoleh keuntungan finansial (Prasasti et al., 2025; PPMI, 2023).

Selain faktor ekonomi, lemahnya integritas moral dan kurangnya internalisasi nilai etika profesi juga menjadi faktor penghambat penegakan kode etik advokat. Banyak advokat memahami kode etik secara normatif, tetapi tidak menerapkannya secara konsisten dalam praktik profesional sehari-hari (Nurhasanah & Lewoleba, 2025; Widodo, 2023).

Faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh organisasi profesi advokat. Penegakan sanksi yang tidak tegas dan transparan menyebabkan pelanggaran kode etik tidak menimbulkan efek jera, sehingga pelanggaran serupa terus berulang (Nggabut et al., 2024; Leonardo, 2023).

D. Penegakan Sanksi Etik dan Implikasinya terhadap Profesionalisme

Penegakan sanksi etik terhadap advokat yang melanggar kode etik memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme profesi hukum. Sanksi etik tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang (Butarbutar, 2023; Perkara, 2023).

Hasil wawancara dengan praktisi hukum menunjukkan bahwa lemahnya penegakan kode etik sering kali dipengaruhi oleh solidaritas internal organisasi profesi. Temuan ini memperkuat analisis normatif bahwa penegakan kode etik harus dilakukan secara independen, konsisten, dan transparan agar dapat meningkatkan profesionalisme advokat dan memulihkan kepercayaan publik.

IV. KESIMPULAN

Penegakan kode etik advokat merupakan aspek fundamental dalam menjaga profesionalisme dan martabat profesi hukum di Indonesia. Pelanggaran kode etik advokat masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan klien, dan perilaku tidak profesional di persidangan. Faktor ekonomi, lemahnya integritas moral, serta kurang efektifnya pengawasan organisasi profesi menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, penegakan kode etik advokat harus dilakukan secara konsisten, tegas, dan transparan guna meningkatkan profesionalisme advokat serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aliansi. (2023). Etika profesi hukum: Pelanggaran kode etik dalam kasus suap pengacara. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora.
- Agistu, R. A. F., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis kode etik pengacara dan implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Jurnal Panorama Hukum, 9(2).
- Brahmana, F. F. S., Putri, H., Yusuf, D. A. P., Siregar, H., & Nasution, H. I. B. (2024). Problematika etika dalam praktik advokasi pada kasus-kasus di Indonesia. Jurnal Sahabat ISNU-SU, I(III).
- Butarbutar, M. (2023). Pembuktian adanya pelanggaran kode etik profesi advokat di pengadilan negeri. Jurnal Profil Hukum, 1(2).
- Farnesty, E., et al. (2024). Etika profesi hukum: Mengungkap pelanggaran kode etik dalam kasus suap pengacara. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6).
- Hasibuan, L. A., Lubis, F., Ritonga, M. F. I., Ritonga, M. F., & Sahira, N. P. (2025). Kode Etik Advokat sebagai Pilar Profesionalisme Profesi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(4).
- Leonardo. (2023). Pertanggungjawaban kode etik advokat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1).
- Munisa, N., & Astuti, P. (2017). Penegakan hukum Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Novum: Jurnal Hukum, 4(2).
- Nggabut, G. D. B., et al. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2.
- Nurhasanah, H., & Lewoleba, K. K. (2025). Pelanggaran etika profesi advokat dalam kasus Anita Kolopaking terhadap integritas hukum dan kepercayaan publik. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(12).

- Panorama Hukum. (2022). Analisis kode etik pengacara dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. Panorama Hukum.
- Perkara. (2023). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik.
- PPMI. (2023). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan profesionalisme. Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics.
- Prasasti, N. D., et al. (2025). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat. Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics, 2(1).
- Prisma Hukum. (2025). Pelanggaran kode etik advokat yang menginformasikan rahasia klien dalam perkara perceraian akibat KDRT. Jurnal Prisma Hukum.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku: Hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Jurnal Hukum Progresif, 5(2), 1–15.